

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMASANGAN
LABEL PRODUK KRIPIK SINGKONG PERSPEKTIF UU
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Desa Jatitambahan Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Fina Zahratul Ifah
NIM. S20172071

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMASANGAN
LABEL PRODUK KRIPIK SINGKONG PERSPEKTIF UU
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Desa Jatitamban Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Fina Zahratul Ifah
NIM. S20172071

Disetujui Pembimbing



Moh Ali Syaifudin Zuhri.S.ELM.M
NUP.201603101

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMASANGAN
LABEL PRODUK KRIPIK SINGKONG PERSPEKTIF UU
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Desa Jatitambahan Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Ekonomi Syariah
Hari: Senin
Tanggal: 05 Juli 2021

Tim penguji

Ketua Sidang



Inayatul Anisa, M.Hum.

NIP. 197403291998032001

Anggota

1. **Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.EI**
NIP. 197507021998032002

2. **Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.**
NUP. 201603101

Sekretaris



Rumawi, S.H.I., M.H.

NIP. 198007112010011019



Mengetahui

Rekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.FIL.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ

اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah: 88).

“berhati-hatilah dalam memilih makanan dan taatilah semua peraturannya”



PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, serta limpahan rahmat dan inayahnya serta tidak mengenal ruang batas dan waktu, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW. Sebagai panutan seluruh umat Islam di dunia. Skripsi ini peneliti mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita diantaranya kepada:

1. Bapak Maimun dan Ibu Salima selaku orang tua yang telah mendidik dan merawat peneliti serta mendukung peneliti dengan berdoa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
2. Saudara kandung adik-adik saya tersayang (Wahyu Ageng Setiawan dan Abul Malikul Kuddus) terima kasih atas dukungannya.
3. Keluarga besar dari bapak dan Ibu telah memberikan dukungan dan motivasi
4. Guru-guru SDN Wringin 01, SMPN 1 Wringin, MA Nurul Qur'an, MD Nurul Qur'an dan Dosen-dosen IAIN Jember yang secara ikhlas telah mengajar dan mengamalkan ilmunya kepada peneliti.
5. Rekan-rekan HES 2 angkatan 2017, yang semangat dan dukungan kepada peneliti.
6. Sahabat/i PMII Rayon Syariah Komisariat IAIN Jember Yang telah banyak memberikan pengalaman.
7. Rekan-rekan SEMA-F yang telah banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan.
8. Almater IAIN Jember yang selama ini sudah menaungi saya

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur tiada henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMASANGAN LABEL PRODUK KRIPIK SINGKONG PERSPEKTIF UU NO 8 TAHUN 1999 DAN MASLAHAH MURSALAH” (Studi Kasus Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso).**

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. DR. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Hj. Busryanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Muhammad Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.M.M selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
5. Ibu Rukmini Selaku Pemilik Usaha yang berkenan memberikan waktu dan informasi untuk penulisan skripsi yang peneliti tulis.
6. Serta pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, besar harapan penulis adanya masukan dan saran yang membangun dalam menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Jember, 28 Mei 2021
Penulis

Fina Zahratul Ifah
S20172071



ABSTRAK

Fina Zahratul Ifah, 2021: *Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Jatitambahan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso).*

Kata kunci: perlindungan konsumen, pemasangan label, UU No. 8 Tahun 1999, Masalah Mursalah

Mengenai Home Industry “Rukimin” di Desa Jatitambahan Kecamatan wringin Kabupaten Bondowoso dalam prakteknya penjualan produk kripik singkong ini, produsen atau pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang jelas. Dalam kemasannya, produk kripik singkong ini hanya di tempelkan nama produk tersebut. Sedangkan informasi terkait komposisi, tanggal produksi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, efek samping, berat bersih/netto dan BPOM tidak dicantumkan. Karena dalam kenyataannya informasi yang jelas dan benar itu dicantumkan dalam bentuk label di dalam kemasan produk pangan tersebut dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan atas produk yang dikonsumsinya.

Adapun fokus masalah ini: 1. Bagaimana praktek pemasangan label produk kripik singkong di *Home Industry “Rukmini”*, 2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik singkong di *Home Industry “Rukmini”* dalam pandangan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 3. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik singkong di *Home Industry “Rukmini”* dalam pandangan masalah mursalah.

Adapun tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk menjelaskan praktek pemasangan label produk kripik singkong di *Home Industry “Rukmini”*. 2. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik singkong di *Home Industry “Rukmini”* dalam pandangan UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik di *Home Industry “Rukmini”* dalam pandangan masalah mursalah.

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifatnya penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah khususnya perlindungan konsumen dalam pemasangan label produk kripik singkong perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah mursalah dengan jenis penelitian lapangan (fieldresech) yang dilakukan di Desa Jatitambahan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Fakta praktik di lapangan yaitu pemasangan labelnya di pasang secara tidak lengkap dan tidak jelas. 2. Pada praktiknya dalam *Home Industry “Rukmini”* dalam pemasangan label tidak mencantumkan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yakni tepatnya pada pasal 8 huruf (i) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. Analisis pemasangan label ini dalam pandangan masalah mursalah yaitu pada praktik pemasangan label yang tidak jelas dan lengkap di *Home Industry* sangat mendatangkan kemudharatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42

B. Subyek Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	49
A. Gambaran Umum.....	49
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan surat keaslian tulisan	
2. Pedoman wawancara	
3. Surat permohonan izin penelitian	
4. Jurnal kegiatan penelitian	
5. Surat keterangan selesai penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumen merupakan setiap orang atau pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha yang juga disebut sebagai produsen yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang baik dalam bentuk tunggal maupun berkelompok dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen dari suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen. Sehingga konsumen dapat dikategorikan berada dalam posisi *inferior* dan produsen dalam posisi *superior*. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Menurut naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, konsumen

¹ Pasal 1 ayat 1 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

sendiri bermakna setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.²

Oleh karena itu, secara mendasar konsumen memerlukan perlindungan hukum yang bersifat universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagai mana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.³

Keberadaan konsumen yang tidak terbatas dengan yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai

² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 20

³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal* (malang:UIN maliki Press, 2011), 1

konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Informasi yang paling diperlukan oleh konsumen yakni terkait dengan iklan dan pemasangan label. Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Informasi pelabelan yang sangat urgen yaitu dalam pelabelan produk pangan karena dalam produk pangan menyangkut keselamatan dan keamanan konsumen, sehingga dalam pelabelan produk pangan sangat dibutuhkan.⁴

Sedangkan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak dan reproduksi.

⁴ Clearing House, "Penerapan Label Pangan", <http://clearing-house-pom-go.id/artikel-penerapan-label-pangan.html>. (19 November 2017)

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Label yang tidak jujur dan meyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.⁵

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yakni beragam. Pelaku usaha membuka usaha pada awalnya dari usaha kecil-kecilan yakni pada industry rumah (*home industry*). Sedangkan pengertian *Home Industry* atau usaha dirumah adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Semula pelaku *home industry* yang memiliki desain ini adalah kalangan *interpreneur* dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum, untuk memiliki lokasi yang strategis. Untuk tempat berkembangnya usaha jenis rumahan ini tidak terlepas dari virus kewirausahaan yang berperan membuka pola pikir ke depan masyarakat bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal namun dapat digunakan juga sebagai tempat pencari penghasilan.⁶

⁵ Agung Ayu Diah, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan, Tesis* (Desember 2011),

⁶ Yahoo Answer, "Usaha Mikro Yang Berpeluang Mengurangi Kemiskinan", <http://id.answers.yahoo.com> (27 November 2017).

Seperti maraknya terjadi pada masyarakat Kabupaten Jember, khususnya pengusaha kecil atau home industry. Pencantuman label pada makanan atau pangan yang sesuai dengan ketentuan aturan pemerintahan (Dinas Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan) sering diabaikan saat memproduksi dan memperdagangkan. Sebagaimana, diketahui bahwa dengan adanya pengaruh globalisasi ekonomi di pasaran mengakibatkan kecurangan dalam hal I'tikad baik untuk melakukan kegiatan usahanya salah satunya adalah pemasangan atau pencantuman label kemasan produk.

Saat ini yang terjadi dalam masyarakat yaitu adanya makanan yang mengandung zat-zat kimia pada makanan baik makanan siap saji maupun makanan tradisional. Bahan kimia tersebut berbentuk tunggal maupun campuran dalam makanan yang tentunya membahayakan kesehatan secara langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif, dan iritasi.⁷

Keresahan masyarakat terhadap penyimpangan perdagangan makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dianggap sepele karena banyak dari konsumen yang mengadukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, bahkan disebuah televisi juga ditayangkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk yang mereka pilih. Selebihnya, pengaduan terkait obat-obatan yang berbahaya dan produk kosmetik yang berbahaya. Di sisi lain, perusahaan tidak memberikan keterangan yang jelas

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 472/Menkes/Per/V/1996/tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan (9 Juni 2014 pukul 19.20)

akan komposisi produk, cara penggunaan produk dan kadaluwarsa produk, terutama pada produk makanan yang bermasalah sehingga konsumen lah yang dirugikan dalam hal ini. Karena hal tersebut dapat mengancam keselamatan konsumen yang mengkonsumsi produk makanan tersebut.

Dari melakukan pencantuman label sangatlah erat hubungannya kepada pelaku usaha, bahwa pada dasarnya itu menghubungkan antara kedudukan pelaku usaha dengan konsumen yang bersifat ketergantungan. Sifat inilah yang menepatkan salah satunya berada di sisi lemah. Oleh karena itu, diperlukannya upaya perlindungan konsumen. Supaya faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.⁸

Dalam hal ini penelitian yang akan saya teliti yakni mengenai *Home Industry "Rukmini"* yang ada di Desa Jatitamban Wringin Bondowoso. *Home Industri Rukmini* membuka usaha terkait produk pangan yakni kripik singkong yang beragam rasa. Rukmini ini adalah pengusaha kecil Rumahan (*Home Industry*) yang mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga dapat memunculkan sebuah produk baru di Bondowoso. Usaha ini berjalan kurang lebih 8 tahun lamanya yang di pasarkan di Bondowoso, Jember, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan dan lain-lainnya. Dalam prakteknya pemasangan label pada produk kripik singkong ini, yaitu dengan cara kripik yang sudah matang tersebut dimasukkan ke dalam plastik sedang yang sudah disediakan

⁸ Miati Widianingsih, *jual beli roti kering home industry tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan*, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, tahun 2020.

kemudian masukkan stiker yang hanya di sertai nama dan nomer Hp pemilik ke dalam plastik sedang di atas kripik yang sudah di dalam kemasan tersebut. lalu jilid bagian pinggir kemasan kripik singkong tersebut dan disana pada stiker yang dipasang oleh produsen atau pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang jelas seperti ukuran, berat bersih/netto, komposisi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, efek samping dan lain lain berhubungan dengan informasi produk tersebut di dalam kemasannya. Dalam kemasannya, produk kripik singkong ini hanya di tempelkan nama produk tersebut.

Sedangkan informasi terkait komposisi, tanggal produksi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, efek samping, berat bersih/netto dan BPOM tidak dicantumkan. Oleh karena itu hal ini menarik untuk di teliti karena di sini terjadi ketidaksinkronan antara yang sebenarnya dan senyatanya. Karena dalam kenyataannya informasi yang jelas dan benar itu dicantumkan dalam bentuk label di dalam kemasan produk pangan tersebut dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan atas produk yang dikonsumsi. Itulah sebabnya peneliti lebih tertarik untuk meneliti hal ini.

Berdasarkan hal-hal di atas maka saya sangat tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMASANGAN LABEL PRODUK KRIPIK SINGKONG PERSPEKTIF UU No 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek pemasangan label produk kripik singkong di *home industry* “Rukmini”?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik singkong di *home industry* “Rukmini” dalam pandangan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik singkong di *home industry* “Rukmini” dalam pandangan masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktek pemasangan label produk kripik singkong di *home industry* “Rukmini”.
2. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik singkong di *home industry* “Rukmini” dalam pandangan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik di *home industry* “Rukmini” dalam pandangan masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label produk Kripik Singkong Perspektif UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Masalah Mursalah (Studi kasus Di Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”, merupakan bentuk

keingintahuan peneliti terhadap apa yang menjadi tanggung jawab produsen kripik singkong kepada konsumen serta bagaimana perspektif Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Masalah Mursalah terhadap tanggung jawab produsen kripik singkong kepada konsumen. Hasil penelitian yang peneliti tulis dalam karya ilmiah ini diharapkan memberikan kontribusi kepada siapapun pembacanya.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang muamalah. Sehingga dapat berguna bagi yang memfokuskan pada kajian Undang-Undang dan Hukum Islam masyarakat muslim Indonesia dalam tanggungjawab Produsen kepada Konsumen.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu agar dapat menjadi pengalaman untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Selain itu supaya peneliti lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perbuatan hukum mengenai perlindungan konsumen.
- b. Bagi Almamater IAIN Jember dan para mahasiswa muamalah khususnya diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.
- c. Bagi para Produsen diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang gambaran bagaimana tanggung jawab produsen produk

singkong khususnya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah.

- d. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam usaha perlindungan konsumen baik untuk masyarakat, konsumen itu sendiri maupun pelaku usaha. Di samping itu peneliti ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, penegak hukum di bidang perlindungan konsumen.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti karya tersebut.⁹ Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian di atas, maka definisi yang bisa difahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antar lain:

1. Perlindungan konsumen menurut UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰
2. Pengertian label menurut Marinus Angipora adalah bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya.¹¹ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI,

⁹ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah* (jember: IAIN Jember Press, 2017),45

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

¹¹ Muhammad Liwa Irrubai, “Strategi Labelling, Packaging dan Marketing Produk Hasil Produksi Rumah Tangga”, *Sosio Didaktika*, vol_3. No. 1 , (April,2016),19

label merupakan setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.¹² Dalam label sebuah produk juga wajib dicantumkan sertifikasi halal diterbitkan pemerintah yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.¹³

3. Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata atau pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan.
4. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang lebih luas.¹⁴
5. Masalah Mursalah Menurut Abdul Wahab yaitu sesuatu yang dianggap masalahat (bermanfaat) namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau yang menolaknya.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti

¹² M Sadar, DKK, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2020), 45

¹³ Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁴ Calina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22

daftar isi.¹⁵ Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antara bagian-bagian tersebut secara sistematis.

BAB PERTAMA, terdiri dari 6 sub bab, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB DUA, diuraikan tentang kajian pustaka yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini tentang perlindungan konsumen Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif UU No 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah,

BAB TIGA, dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB EMPAT, berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, praktek pemasangan label serta memuat temuan penelitian sistem pemasangan label pada produk kripik singkong.

BAB LIMA, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press).73

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan peneliti ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dina Mahtmunah tahun 2017 meneliti tentang “*Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*”.

Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Fokus penelitian ini yakni mengenai bagaimana cara perlindungan hak konsumen muslim Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peneliti ini menggunakan metode normatif, cara pengumpulan datanya dengan cara menggunakan menseleksi bahan-bahan yang bersangkutan dengan cara menggunakan *riset kepustakaan*.

Tentunya peneliti terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu sama-sama meneliti tentang hukum perlindungan konsumen. Perbedaannya adalah jika peneliti terdahulu membahas *Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999*

tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Risma Qumilaila, 2008. *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan.* Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian dalam peneliti ini adalah mengenai cara penerapan UUPK dan hukum Islam pada bahaya kimia makanan, Sanksi bagi pelanggarnya serta persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Peneliti ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan deskriptif analitik komparatif.

Tentunya peneliti terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya sama-sama membahas hak konsumen yang harus dilindungi oleh UUPK. Perbedaannya adalah jika peneliti terdahulu membahas *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan* sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif Undang-Undang No 8 tahun 1999 dan Masalah Mursalah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dina Husniyah, 2015. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Dalam Pasal 8 UU No.8 Tahun 1999*

Tentang Perlindungan Konsumen. Fakultas Syariah Prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Jember. Fokus penelitian yakni terkait bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Peneliti ini menggunakan metode normatif, cara pengumpulan datanya menggunakan penyeleksian bahan-bahan yang bersangkutan dengan cara menggunakan *riset kepustakaan*.

Tentunya peneliti terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen. Perbedaannya adalah jika peneliti terdahulu membahas *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen*. Sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Miati Hasanah, 2016. *Jual beli roti kering Home Industry tanpa label di Kel Kaliwates, Kec Kaliwates, Kab Jember perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Peneliti fokus pada 1. Bagaimana sistem jual beli roti kering *Home Industry* tanpa label di Kel Kaliwates, Kec Kaliwates, Kab Jember. 2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. Bagaimana

perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang pangan.

Tentunya peneliti terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya sama-sama membahas tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya jika peneliti terdahulu membahas *Jual beli roti kering Home Industry tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan* . sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah.

5. Lupita Faradiba, 2015. *Perlindungan konsumen melalui gambar peringatan dalam iklan rokok ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum universtas Jember. Peneliti ini fokus pada 1. Bagaimana pengaturan gambar peringatan dalam iklan rokok dikaitkan dengan pemberian informasi yang benar dan jujur.2. bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rokok, biro periklanan dan pemerintah terhadap iklan rokok yang menyesatkan konsumen. 3. Upaya apa yang dilakukan konsumen jika tidak memperoleh informasi yang benar tentang bahaya merokok dari pelaku usaha rokok.

Tentunya peneliti terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen

perbedaannya jika peneliti terdahulu membahas *Perlindungan konsumen melalui gambar peringatan dalam iklan rokok ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dina Mahtumah 2017	Analisis Normatif Terhadap perlindungan konsumen	Sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen	Peneliti terdahulu membahas Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Dan Masalah Mursalah
2.	Risma Qumilaila 2008	Perlindungan Konsumen Terhadap Bahana-Bahan	Sama-sama membahas hak konsumen	Peneliti terdahulu membahas Perlindungan Konsumen Terhadap

		Kimia Berbahaya Pada Makanan	yang harus dilindungi oleh UUPK	Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektig UU No.8 Tahun 1999 Dan Masalah Mursalah
3.	Dina Husniyah 2015	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Keduanya peneliti sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen	Peneliti terdahulu membahas Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Dalam pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk kripik Singkong Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Masalah Mursalah
4.	Miati Widianigsih 2020	Jual beli roti kering <i>Home Industry</i> tanpa label di Kel.Kaliwates, Kec Kaliwates, Kab Jember perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan	Sama-sama membahas tentang perlindungan Konsumen	Peneliti terdahulu membahas jual beli roti Home Industry tanpa label di Kel Kaliwates, KKec Kaliwates, Kab Jember perspektif UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU

		konsumen dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan		No 18 Tahun 2012 tentang pangan sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk kripik Singkong Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Masalah Mursalah
5.	Lupita Faradiba	Perlindungan konsumen melalui gambar peringatan dalam iklan rokok ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen	Jika peneliti terdahulu membahas Perlindungan konsumen melalui gambar peringatan dalam iklan rokok ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Dan Masalah Mursalah

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dengan disahkannya UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang biasa disingkat UUPK (undang-undang perlindungan konsumen). Maka hal itu bisa mengangkat derajat konsumen. UUPK (undang-undang perlindungan konsumen) ini menimbulkan dampak yang positif bagi konsumen. Karena pada awalnya sebelum adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini posisi konsumen berada di bawah sehingga bisa dikategorikan sebagai *inferior* dan posisi produsen berada di atas yang dikategorikan dengan *superior*. Perlindungan konsumen ini merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya hukum atas suatu perlindungan yang diperoleh oleh konsumen terhadap kerugian yang dialami akibat ulah dari produsen.¹⁶ Makna dari perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen serta untuk menciptakan adanya kepastian hukum yang sudah dibuat oleh yang berwenang.

¹⁶ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press,2020).1

Dalam Al-Qur'an surat Thahaa ayat 81 disebutkan:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Artinya:” Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-ku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah. (Qs. Thahaa:81)¹⁷

Dalam teori perlindungan konsumen terdapat beberapa point yang harus kita bahas satu persatu, diantaranya yakni sebagai berikut:

b. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen

1) Konsumen

Konsumen merupakan pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁸

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.¹⁹

¹⁷ Agus Hidayatulloh, Lc, M.A. *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Bahasa Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2012).317

¹⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013),20.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).4

2) Pelaku Usaha (Produsen)

Pelaku usaha atau produsen merupakan setiap orang-perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁰ Dalam menjalankan usahanya apabila ingin menjadi lancar maka produsen harus menaati peraturan yang sudah berlaku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan segalanya.²¹

3) Barang dan Jasa

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²²

Barang dan jasa merupakan suatu objek yang diperjualbelikan oleh produsen terhadap konsumen. Produk barang dan jasa yang menjadikan objek perlindungan konsumen sangat beragam jumlahnya.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, 6-10

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 11-13

Tanggung jawab suatu produk dalam hukum perlindungan konsumen bukan hanya dinikmati benda berwujud (*tangibele*) tetapi juga termasuk produk yang bersifat *intangible* seperti penyediaan jasa. Tuntutan tanggung jawab produk dibenarkan apabila terbukti ada pelanggaran berupa: unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha atau perusahaan, unsur kerugian yang dialami oleh konsumen dan ahli warisnya, dan unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan adanya kerugian tersebut.

c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen²³

Adapun asas-asas perlindungan konsumen yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas Manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala upaya dalam menyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen sebesar-besarnya dan produsen dalam segala aspek.
- 2) Asas Keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, 4

- 3) Asas Keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keseimbangan atau kesetaraan posisi konsumen, produsen dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- 5) Asas Kepastian Hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

d. Hak-Hak Konsumen²⁴

Hak-Hak Konsumen diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.

²⁴ Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

e. Kewajiban Konsumen²⁵

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yakni sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produsen pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

f. Hak Pelaku Usaha²⁶

Hak-hak pelaku usaha yang harus didapat oleh produsen atau pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

²⁵ Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

²⁶ Pasal 6 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

g. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha yang wajib dilakukan adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

²⁷ Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁸

h. Larangan-Larangan Bagi Pelaku Usaha

Dalam perlindungan konsumen juga disebutkan terkait hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha agar produsen tidak semena-mena dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa terhadap konsumen.

Makanan atau apapun itu yang dikonsumsi oleh konsumen harus sudah distandarisasi. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah al-maidah ayat (5) 88. Allah berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Qs. Al-Maidah :88).²⁹

Dalam ajaran Islam, sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan semua aspek, baik dari makanan maupun barang gunaan. Karena umat

²⁸ Buharuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen, 13

²⁹ Agus Hidayatulloh, Lc, M.A. *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Bahasa Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2012)

Islam diperintahkan untuk memakan dan mengonsumsi bahan-bahan makanan yang baik, suci dan bersih saja, Karena hal ini berkaitan dengan hukum halal dan haram. maka dari hal itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas mengenai makanan yang di konsumsi dan barang yang digunakan.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 huruf a sampai h. Adapun larangan-larangan pada produksi dan perdagangan bagi pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa memperdagangkan barang atau jasa yang:
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.

- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau kemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j) tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.³⁰

i. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

³⁰ Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³¹

2. Pencantuman Label Pada Produk Pangan

a. Pengertian label

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2009 pasal 1 mengenai label yang diartikan setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.³²

Adapun pula, label ini bisa merupakan bagian sebuah kemasan, atau merupakan etiket-lepas yang ditempelkan pada produk. Sewajarnya jika diantara kemasan, label, dan merk terjalin satu hubungan yang erat sekali. Selain itu ada beberapa tipe-tipe mengenai label tersebut, diantaranya itu ialah:³³

1. Label merk. (*brand merk*), yang merupakan merk yang dilekatkan pada produk atau kemasan.

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 125

³² Sadar, Taufik Makarao, Habloel mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta Barat: Akademi, 2012), 45

³³ William. J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), 282.

2. Label tingkat kualitas (*grade label*), yang mengidentifikasi kualitas produk melalui huruf, angka, atau abjad.
3. Label deskriptif (*descriptive label*), merupakan informasi obyektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, penampilan, dan ciri-ciri lain dari produk.

Dari ketiga bentuk tersebut, yang sering menimbulkan perdebatan yaitu label deskriptif dan label tingkatan kualitas. Sedangkan label merk, yang didebatkan hanya soal keterbatasan informasi produk yang tercantum didalamnya.

Selain itu ada juga fungsi dan pemberian label yang dipengaruhi oleh penetapan.

Adapun fungsi label.³⁴

1. Label mengidentifikasi produk atau merek.
2. Label menentukan kelas produk
3. Label menentukan berapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya dan bagaimana menggunakan secara aman).
4. Dan label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

³⁴ Miati Widianingsih, *jual beli roti kering home industry tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan*, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, tahun 2020.

Dan untuk penjelasan pemberian label dipengaruhi oleh penetapan yaitu:

1. Harga unit (*unit pricing*) menyatakan harga per-unit dari ukuran standar.
2. Tanggal kadaluarsa (*open dating*) menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi.
3. Dan label keterangan gizi (*nutritional labeling*) menyatakan nilai gizi dalam produk.

Mengingat label adalah alat penyampaian informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebenarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja label juga berfungsi sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat manusia mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat “kecurangan” baik yang disengaja maupun tidak sengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi “rasa aman” pada konsumen dapat tercapai.³⁵

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-undang perlindungan konsumen terdapat beberapa penjelasan terkait pencantuman label yang harus dilakukan

³⁵ Miati Widianingsih, *jual beli roti kering home industry tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan*, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, tahun 2020.

oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Undang-undang perlindungan konsumen mempunyai beberapa tujuan yakni sebagai berikut:³⁶

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari dampak negatif pemakaian barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- 6) Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakan perlindungan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Meningkatkan kualitas barang atau jasa, kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen secara garis besar yakni untuk mensetarakan posisi antara produsen dan konsumen agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara salah satu pihak.

³⁶ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa yaitu manfaat. Sedangkan kata mursalah berarti lepas. Manfaat yang dimaksud oleh hukum syara' yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan mahluknya. Secara istilah masalah mursalah merupakan sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

b. Macam-Macam Masalah Mursalah

1) Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah yakni sebagai berikut:³⁷

a) al-Maslahah al-Mu'tabarah

al-Maslahah al-Mu'tabarah yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Maksud dari masalah ini yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

³⁷ M. Noor Harisudin, *Ushul Fiqh* (STAIN Jember: Press), 115

b) al-Maslahah al-Mulghah

al-Maslahah al-Mulghah yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan syariat Islam.

c) al-Maslahah al-Mursalah

al-Maslahah al-Mursalah inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Masalah seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dapat digunakan analogi. Namun peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga hartanya.³⁸

2) Masalah dilihat dari cakupannya yakni diantaranya:

a) Masalah yang berkaitan dengan semua orang (*Maslahah Al-'Ammah*)

يَنْدَاوُدُ إِنَّا فَا حَكْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٦٦﴾

Artinya: “ tegakkanlah hukum di antara manusia secara benar dan janganlah anda mengikuti hawa nafsu , yang akan menjerumuskan anda pada kesesatan, jauh dari jalan Allah.” (QS. Shad: 26).”³⁹

³⁸ Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Persada),149

³⁹ Agus Hidayatulloh, Lc, M.A. *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Bahasa Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2012)

Masalah Al-'Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

- b) Masalah yang berkaitan dengan orang tertentu (*Maslahah Al-Khashah*)

Maslahah Al-Khomsah yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

- c) Masalah yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang

Maslahah dalam hal ini contohnya seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.

- 3) Masalah dilihat dari aspek bisa berubah atau tidaknya *masalah*, yakni diantaranya:

- a) *Maslahah Al-Tsubitsh*

Maslahah Al-Tsubitsh yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan ibadah dan aqidah.

b) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*

Maslahah Al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

4) Masalah *dilihat* dari aspek tingkatannya, yakni diantaranya:

a) *Maslahah Al-Dharuriyah*

Maslahah Al-Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Mashlil Al-Khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Agama islam merupakan agama Allah Karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.⁴⁰

⁴⁰ Aad siwi-2019-etheses.uin-malang.ac.id

c. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai dalil dalam menentukan hukum mensyaratkan tiga syarat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

d. Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam⁴¹

Perilaku usaha pada dasarnya mengetengahkan sikap pengusaha dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam produksi sendiri berarti menciptakan manfaat, bukan menciptakan sesuatu yang tidak ada, akan tetapi membuat barang dan jasa yang diproduksi menjadi manfaat. Oleh karena itu, perilaku produsen dalam produksi barang dan jasa memiliki konsep tersendiri dalam etika bisnis Islam.

Etika dalam bisnis sangat diperlukan keberadaanya, karena dalam bisnis selalu menjamin kerjasama dengan orang lain. Setiap

⁴¹ E Usman-Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2007-jurnalhunafa.org

pengusaha dalam usahanya akan berhadapan dengan relasi yang tentu saja memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui kode etik bisnis yang dijalani oleh relasi. Keberadaan etika bisnis bukan hanya menghindari pelanggaran adat yang dapat merusak harmonisasi kerjasama, tetapi juga melalui etika bisnis Islam non muslim pun dapat memahami falsafah bisnis dan cara kerja dalam Islam.

Aspek-aspek yang mempengaruhi etika bisnis yaitu faktor kebudayaan, pendidikan ataupun disamping agama bahkan dipengaruhi oleh sifat atau ciri-ciri bisnis yang bersangkutan. Pengaruh faktor kebudayaan, pendidikan dan lingkungan keluarga dalam etika bisnis dapat dirasakan jika kita menjalin kerjasama dengan orang lain yang berbeda budaya. Didalam etika bisnis Islam aspek yang paling mendasar terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Prinsip dalam etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip yang merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal yang dipandang sah.
- 2) Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan.
- 3) Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan dari pemikiran tentang etika bisnis Islam terhadap perilaku produsen, maka ketika produsen menjalankan usahanya, yang perlu di junjung

adalah kejujuran dan keadilan serta kepercayaan yang telah dijalin dalam kerjasama. Sekalipun antar produsen berbeda budaya, pendidikan, dan lingkungan keluarga dan perbedaan-perbedaan lainnya, jika kejujuran, keadilan dan kepercayaan atau kesetiaan ataupun i'tikad baik yang menjadi pegangan dalam perilaku produsen, usahanya mencapai nilai guna secara dunia karena memiliki relasi yang variatif, juga sejahtera secara ukhrawi karena mendapat berkah dalam usahanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah pendekatan kualitatif (*field research*), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁴³ Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. jenis deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial, dititik beratkan pada perlindungan konsumen pada pemasangan label produk kripik singkong perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Masalah Mursalah.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda atau hal atau orang tempat data untuk variabel melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam hal ini peneliti akan

⁴² Sugiono, *Metode penelitian*,(Bandung: Alfabet,2010),.2

⁴³ Moh. Nazir *Metode Penelitian* (bopor: Ghalia Indonesia,2014),228

menggali data dari orang yang dianggap paling mengetahui secara rinci tentang apa yang kita harapkan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Subyek primer adalah mereka yang tergolong sebagai pelaku (orang) utama (asli) yang dijadikan penelitian yaitu Rukmini sebagai Pelaku Usaha, sedangkan subyek sekunder adalah mereka yang hanya sebagai pelaku pendukung terhadap pelaku utama yang diteliti yaitu Fitri dan Husei sebagai karyawan bagian Produksi, wahid dan Vera yanti sebagai Konsumen, suardi dan aldi sebagai karyawan bagian pengepakan, dan niser sebagai suami. Subyek sekunder dipergunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data yang dikemukakan subyek primer.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang ditetapkan dalam latar belakang. Lokasi peneliti ini berada pada *home industry* “Rukmini” tepatnya di daerah Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini dipilih karena produk yang di jual ini merupakan produk pangan baru yang membuat singkong menjadi kripik. Kripik yang berasal dari singkong di dalam *Home Industry* dalam kemasannya tidak dicantumkan label informasi produknya. Karena produsen ini mendapatkan terobosan baru dan memiliki ide akhir-akhir ini. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti studi kasus ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpulan data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya.⁴⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antar informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan.⁴⁵ Ditinjau dari pelaksanaannya teknik wawancara dalam penelitian kualitatif di bagi menjadi 2 kategori, yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya.

⁴⁴ Salman Alfarisi, "Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Condoro Kabupaten Jember"(Skripsi IAIN Jember: 2015),18

⁴⁵ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2020), 83

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya.⁴⁶

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari foto-foto, catatan khusus, rekaman dan lain-lain. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan ditempat atau lokasi mengenai catatan khusus, rekaman, foto-foto atau selainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang telah di sarankan oleh data.⁴⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik deskriptif. Dalam peneliti ini menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan praktek pemasangan label produk kripik singkong dan posisi tempatnya berada di Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang dikaitkan atau disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Masalah Mursalah.

⁴⁶ Salma Alfarisi, "Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Condoro Kabupaten Jember"(Skripsi IAIN Jember 2015),19

⁴⁷ Abu A'la Almaududi, "Peran Lingkungan Manajemen Pemasaran Terhadap Peningkatan kualitas pelayanan nasabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi jember" (Skripsi IAIN Jember:2012),49.

F. Keabsahan Data

Di dalam suatu peneliti diperlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Hasil peneliti tentu harus dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya, untuk diperlukan pengecekan keabsahan data dengan tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya dilapangan.⁴⁸ Di dalam penelitian ini peneliti memakai data triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan data berulang-ulang. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁴⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi, dan perumusan kesimpulan:

1. Tahap Sebelum ke lapangan, meliputi

Dalam melakukan penelitian tentunya dibutuhkan persiapan, agar mendapatkan data-data atau informasi yang di inginkan peneliti dan dengan adanya persiapan maka penelitian akan berjalan dengan teratur.

Adapun yang perlu dipersiapkan sebagai berikut:

⁴⁸ Abu A'la Almaududi, "Peran Lingkungan Manajemen Pemasaran Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Jember", 51

⁴⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93


- a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi peneliti
 - f. Mengurus perizinan
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap penelitian Lapangan

Setelah memilih dan mendapatkan lokasi penelitian hingga menyusun persiapan untuk penelitian, selanjutnya peneliti harus mengetahui keadaan lokasi penelitian. Adapun cara untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
 - d. Pencatatan data
 - e. Menganalisa data dan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan:
- a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran

4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Konsultasi hasil penelitian
- c. Perbaikan hasil konsultasi
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
- e. Munaqosah skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

Penelitian ini dilaksanakan di *Home Industry* “Rukmini” Milik Ibu Rukmini yang terletak di RT 11 RW 04 Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Adapun yang diteliti adalah perlindungan konsumen dalam pemasangan label produk kripik singkong perspektif UU No. 8 tahun 1999 dan masalah mursalah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait objek penelitian. Maka peneliti akan mendiskripsikan *Home Industry* secara menyeluruh.

1. Sejarah *Home Industry* “Rukmini”

Home Industry “Rukmini” ini didirikan oleh Ibu Rukmini pada Tahun 2013, awal dari bisnis ini berjalan, Ibu Rukmini mempunyai lahan ketela pohon namun di sana Ibu rukmini kebingungan mau menjual singkongnya tersebut, karena pada waktu itu harga singkong ini sangat murah. Ibu rukmini mengedarkan singkongnya itu selama 1 bulan ke berbagai usaha kecil-kecilan yang bahannya menggunakan singkong seperti pembuat tape. Namun mereka tidak minat, karena mereka sudah ada pemasoknya. lalu suami dari Ibu Rukmini Ini ingin mengembangkan singkongnya supaya menjadi uang untuk memenuhi ekonomi keluarganya, akhirnya suami dari Ibu Rukmini berinisiatif untuk mengolah singkongnya menjadi sebuah kripik singkong.

Setelah mencoba membuat kripik dari singkong ini dengan kemasan kecil. Dia mencoba memasarkan produk yang baru dia buat ke masyarakat Jatitamban dan sekitarnya dan ternyata masyarakat jatitamban banyak yang minat ketika singkong tersebut dijadikan sebuah kripik. Karena produk pangan yang baru di buat tersebut rasanya sangatlah enak, selang 2 bulan kemudian, Ibu Rukmini ini mencoba dengan kemasan yang lebih besar, dan memasarkan produk pangannya ke area Wringin dengan cara menitip di warung-warung yang ada di daerah Wringin tersebut selain itu dia juga menjual sendiri di pasar Wringin. Ternyata di area Wringin tersebut penjualannya sangat laris. Setelah itu Ibu Rukmini ini memasarkan kripik singkong ke daerah-daerah lain dengan cara di edarkan oleh suaminya.⁵⁰

Dalam menjalankan bisnis ini Ibu Rukmini dibantu oleh kedua anaknya serta menantunya. Pada awal percobaan Rukmini ini tidak memperkerjakan karyawan dari orang lain, melainkan dia bekerja hanya dengan kedua anaknya dan menantunya saja. Selang 3 bulan berjalan, bisnisnya tambah berkembang dan pemasarannya tambah meningkat, oleh karena itu Rukmini ini menambah karyawan untuk membantu melaksanakan usahanya ini. Dia mengambil satu karyawan lagi yaitu mengambil saudaranya sendiri untuk dijadikan karyawan dalam usahanya. Tambah hari usaha ini semakin meningkat yang akhirnya Ibu Rukmini ini memutuskan untuk menambah karyawan lagi sebanyak 2 orang dan tak

⁵⁰ Rukmini, *Wawancara*, 12 April 2021

luput dari 2 orang tersebut dalah saudaranya sendiri yana dijadikan karyawan untuk membantu dan melaksanakan usahanya sampai saat ini.

Di dalam produk Ibu Rukmini dalam mencantumkan label menggunakan stiker yang bertuliskan UD ALDI JAYA dan B. HIDAYAT. Ibu Rukmini mempunyai alasan tersendiri mengapa menggunakan nama tersebut karena ibu rukmini ingin menggunakan nama-nama anaknya. Siapa tahu nanti dari salah satu anak ibu Rukmini ada yang melanjutkan usaha Ibu Rukmini. Sebelum mengambil keputusan untuk memasang nama di stiker/label. Ibu Rukmini dan suaminya melakukan rmusyawarah dan akhirnya dalam musyawarah tersebut muncullah keputusan yang mana keputusan tersebut untuk menggunakan nama anaknya.Itulah singkat sejarah munculnya *Home Industry* “Rukmini”.

2. Letak Geografis *Home Industry* “Rukmini”

Lokasi penelitian ini di ambil di *Home Industry* “Rukmini” milik Ibu Rukmini yang beralamatkan di RT 11 RW 04 Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. *Home Industry* “Rukmini” ini terletak di sebelah utara Desa Jatitamban lebih tepatnya perbatasan antara desa jatitamban dengan desa wringin.

Objek penelitian *Home Industry* “Rukmini” ini terletak di Desa jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini sangatlah di padati penduduk sehingga gampang untuk memasarkan produknya tersebut.

3. Proses Produksi

a. Pengadaan Bahan Baku

Dalam pembuatan produk kripik singkong/ketela pohon ini, bahan utama yang digunakan yaitu singkong/ketela pohon dan minyak goreng. Bahan baku biasanya di datangkan sesuai kebutuhan.

Karena bahan bakunya tidak perlu order di pasar melainkan di datangkan langsung oleh pemasok yang berasal dari daerah lain yang sudah menjadi langganannya. Sedangkan minyak goreng di beli dari tempat yang siap di order setiap saat. Selain bahan baku tersebut. ada juga bahan pembantu untuk memproduksi produk pangan tersebut. Adapun bahan pembantu tersebut diantaranya garam , micin ataupun masako/roico.⁵¹

b. Sarana Produksi

Sarana produksi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai proses produksi selesai. Tersedianya sarana akan mempermudah proses produksi. Sarana-sarana yang digunakan dalam memproduksi produk pangan kripik singkong ini sebagai berikut:

1) Pisau

Pisau ini digunakan untuk mengupas kulit singkong tersebut singkong tersebut bersih.

⁵¹ Rukmini, *Wawancara* , 12 April 2021

2) Pasa

Pasa ini digunakan untuk mengiris singkong menjadi tipis-tipis

3) Keranjang

Keranjang ini digunakan untuk meletakkan singkong yang sudah di kupas dan dicuci, agar airnya turun dan singkong cepat kering.

4) Baki

Baki ini digunakan untuk meniriskan atau meletakkan singkong yang sudah di iris tipis tersebut. baki ini digunakan untuk proses fregmentasi.

5) Kresek besar

Kresek besar ini di gunakan untuk menutup/menyimpan kripik singkong yang sudah digoreng agar tidak melempem

6) Plastik sedang

Plastik sedang digunakan untuk mengemas kripik singkong yang siap di pasarkan

7) Perkat plasti/lilin

Alat ini digunakan untuk menutup/menyatukan plastik yang sudah terisi kripik singkong yang sudah siap di pasarkan

8) Stiker

Stiker ini digunakan untuk memasang label nama produknya di dalam plastik yang sudah berisi kripik singkong tersebut.

9) Wajan

Wajan digunakan untuk menggoreng kripik singkong yang sudah di iris tipis.

c. Proses Produksi Produk Pangan Kripik Singkong *Home Industry* “Rukmini”⁵²

Proses produksi adalah proses merubah bahan mentah menjadi produk jadi, baik dapat langsung dikonsumsi maupun setengah jadi. Berikut proses produksi utama dalam pembuatan produk pangan kripik singkong yang dihasilkan oleh *Home Industry* “Rukmini” sebagai berikut:

Langkah pertama kupaslah kulit singkong hingga bersih sesuai kebutuhan. Setelah kulit singkong sudah di kupas, lalu cucilah singkong tersebut sampai bersih. Apabila singkong tersebut sudah bersih, maka letakkan dalam keranjang dan diamkan sampai singkong yang sudah di cuci tersebut sampai airnya turun dan kering. Kemudian apabila singkong tersebut sudah kering lalu iris tipis-tipis dengan menggunakan pasa yang beralaskan baki berisi air.

Ketika singkong sudah di iris tipis maka tambahkanlah gara, micin sedikit saja sebagai penyedap rasa, diamkan irisan singkong yang sudah di rendam ke air yang ada campuran garam dan micin sekitaran 10 menit supaya bumbunya tersebut meresap ke singkon yan sudah di iris tipis. Dan setelah itu siapkan penggorengan, tuang minyak

⁵² Niser, *Wawancara*, 12 April 2021

secukupnya, panaskan minyak terlebih dahulu, ketika minyak sudah panas pasang kripiK singkong secukupnya yang sudah siap di goreng. Kemudian ketika kripiK singkong siap dihidangkan, dan kripiK singkong tersebut langsung masukan dalam proses pempackingan atau pengepakan yang sudah di sediakan wadahnya yaitu plastik sedang dan stiker untuk proses pempackingan⁵³

d. Proses Pempackingan dan Pemasangan Label

Setelah kripiK singkong sudah jadi, maka selanjutnya proses pempackingan. Dalam proses pempackingan ini sangatlah mudah. Dalam *Home Industry* ini cara pempackingannya yaitu kripiK yang sudah matang tersebut masukkan ke dalam plastik sedang yang sudah disediakan kemudian masukkan stiker yang hanya di sertai nama dan nomer Hp pemilik ke dalam plastik sedang di atas kripiK yang sudah di dalam kemasan tersebut. lalu jilid bagian pinggir kemasan kripiK singkong tersebut.⁵⁴ Dalam stiker tidak dicantumkan tanggal Kadaluwarsa, BPOM, Netto, dan lain sebagainya.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan atas dasar teori perlindungan konsumen yang juga di atur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktek Pemasangan Label Produk Pangan KripiK Singkong *Home Industry* “Rukmini” di Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tidak sama dengan pemasangan label yang dipasang umumnya

⁵³ Aldi, *Wawancara*, 19 April 2021

⁵⁴ Rukmini, *Wawancara*, 25 April 2021

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun hasil penelitian di Home Industry “Rukmini” di Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Praktek Pemasangan Label Produk Pangan di *Home industry* “Rukmini”.

Praktik pemasangan label produk pangan di *Home Industry* “Rukmini” ini, berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Fitri Yang merupakan karyawan di *Home Industry* tersebut bagian produksi pemackingan tersebut beliau mengatakan bahwa:

“sebenarnya saya tidak faham mengenai masalah label dan saya tidak tahu apa yang dinamakan label, yang saya tahu hanya stiker yang ada tulisan yang dimasukkan ke dalam plastik yang sudah siap di pasarkan itu. Stiker yang ada tulisan yang di masukkan ke plastik itu yang biasanya kalau saya kerja, stiker tulisan itu dimasukkan kalau kripik sudah matang dan kripik sudah dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian saya masukkan stiker tulisan itu dan menjilid palstik itu. Stiker itu hanya ada tulisan kripik singkong dan dikasik nomer hp nya yang punya usaha. Tidak ada tulisan lain yang ditaruk di stiker tersebut.”⁵⁵

Hal itu juga dipertegas oleh Husei yang juga selaku bagian produksi mengatakan bahwa:

“Mon masalah Praktek pamasangan label jiyeh, gebey produk pangan se eagebey bik ibu rukmini ye deri awal emang jet tak pernah epasangin tolesan tangal kadaluwarsa, berek berengah, komposisi bik selaenah bing, ghun e delem plastek ruah masok aghi stiker berna pote se bedeh tolesannah bik becaan ghun anyama krepek sabreng bik eberik nomer hp nah se ndik usaha riah. Praket pamasangan jieh sanlah krepek sabreng lah deddih, langsung

⁵⁵ Fitri, *Wawancara*, 28 April 2021

epemasok ka delem plastek se lah esedia aghi teros elanjut aghi pemasok an stiker ka delem plastek pas ejilit plastekah jieh.⁵⁶

“Kalau masalah praktek pemasangan label ini, untuk produk pangan yang dihasilkan oleh ibu Rukmini ya dari awal memang tidak pernah dikasik tulisan tanggal kadaluwarsa, berat bersih, komposisi dan lain sebagainya. Hanya saja di dalam palstik itu di masukkan stiker warna putih yang tulisannya berupa kripik singkong dan ditambahi nomer hpnya pemilik usaha ini yaitu ibu Rukmini. Praktik pemasangan yaitu setelah kripik singkong tersebut sudah jadi, maka kripik tersebut langsung dimasukkan ke plastik yang sudah siap kemudian masukkan stiker tulisan dan jilid plastik tersebut.”

Dalam proses ini, penentuan sarana yang digunakan dalam proses pengepakan produk pangan tersebut yakni secara manual. Hal ini sesuai dengan data yang didapat dari wawancara yang dikatakan oleh Bapak Suardi bahwa:

“Alat yang gunakan untuk mempecking produk tersebut yaitu hanya plastik sedang , stiker yang panjangnya lebih kecil dari plastic tersebut. Tulisannya hanya bertuliskan kripik singkong dan nomer hp pemilik usaha ini. Stiker ini adalah buatan Ibu Rukmini sendiri yang membuatnya melalui photoshop yang diedit dan di printkan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan penjualan produk tersebut. yang bagian pengemasan mendapatkan upah 10.000 dalam 50 biji plastik kripik tersebut.⁵⁷

Adapun keterangan yang di dapat dari wawancara yang dikatakan oleh ibu Vera Yanti selaku konsumen (Pemillik Warung) mengenai pemasangan label yang dicantumkan dalam kemasan kripik singkong yang diperjual belikannya bahwa:

“iya dia datang sendiri ke toko menitipkan kripik singkongnya ke saya untuk dijualkan dan pembayarannya setelah kripik singkongnya laku. Dia menjual kripik singkongnya ke saya dengan harga 2.000 dan saya menjualnya dengan harga 2.500. saya hanya mengambil keuntungan 500 saja. Mereka hanya sekedar membeli

⁵⁶ Husei, *Wawancara*, 28 April 2021

⁵⁷ Suardi, *Wawancara*, 28 April 2021

produk kripik singkong tidak pernah memperhatikan label yang dicantumkan di dalam kemasan. sehingga mereka tidak tahu di dalam label tersebut ada komposisi dan tanggal expayetnya. Kripik singkong dalam 1 minggu berbahaya tidak untuk di konsumsi dan kesehatan kita. Mereka tidak pernah memikirkan ke arah sana”⁵⁸.

Dipertegas lagi dengan pihak konsumen terkait pemasangan label yang dicantumkan dalam kemasan kripik singkong yang diperjualbelikannya. Bapak wahid (selaku penjual keliling) menjelaskan sebagai berikut:

“engkok ndek ngalak kripik singkong jieh karena kemasnah begus dan bedeh label lah meskipun kok tak taoh label lah jieh lengkap apah njek. Saonggunah lebih begus label lah jieh lengkap mak le oreng se meleh jieh tak kabeter se melliah. Polanah jieh tadek tanggell kadaluarsanah. Deng kadeng se meleh ghik atanya. Bileh been ngalak krepek sabreng riah. Teros bik engkok ejelas aghi bileh engkok sengalak kripik riah. Makle se meleh ka engkok riah tak takok se ngakanah”.

“Saya mau mengambil kripik singkong ini karena kemasannya bagus dan ada labelnya meskipun saya tidak tahu labelnya itu lengkap atau tidak. Sebenarnya lebih bagus labelnya ini lengkap biar pembeli tidak khawatir yang mau beli. Karena itu tidak ada kadaluarsanya. Kadang- kadang pembeli masih bertanya. Kapan kamu mengambil kripik singkong ini? Terus sama saya dijelaskan kapan saya mengambil kripik singkong ini. agar yang beli ke saya tidak takut yang mau mengkonsumsinya.”⁵⁹

2. Pemasangan Label Produk Pangan di *Home Industry* “ Rukmini”

Dalam Pandangan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Uraian mengenai pengertian label, label sebagai wujud hak konsumen atas informasi, arti penting label pangan bagi konsumen dan ketentuan label pangan terkait dengan asas perlindungan konsumen.

⁵⁸ Vera yanti, *Wawancara*, 23 Mei 2021

⁵⁹ Wahid, *Wawancara*, 25 mei 2021

Sedangkan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.⁶⁰

Dari pengertian label di atas dapat diketahui bahwa di dalam label itu termuat informasi-informasi penting bagi konsumen. Informasi tersebut sangat berguna bagi konsumen, karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Di dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga digambarkan secara umum terkait hak-hak konsumen yang harus dipenuhi dan kewajiban pelaku usaha yang harus dilaksanakan serta larangan-larangan bagi pelaku usaha yang tidak boleh dilaksanakan yang terkait dengan pemasangan label.⁶¹

Dalam hal ini peneliti meninjau pemasangan label di *Home Industry* “Rukmini” dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lebih difokuskan kepada hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan-larangan bagi pelaku usaha yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999. Berikut perincian terkait hak-hak konsumen yang dikaitkan dengan pemasangan label di *Home Industry* “Rukmini” yakni sebagai berikut:

⁶⁰ Pasal 1 Ayat 3 UU No. 69 Tahun 1999 Tentang Pangan

⁶¹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, 8

a. Hak-Hak Konsumen⁶²

Dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶² Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut pengamatan penulis di lapangan, dalam praktik pemasangan label produk pangan di *home industry* “Rukmini” tidak memenuhi hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen huruf (a) dan huruf (c) yang mengatakan bahwa *konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta konsumen juga mendapatkan hak-hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.*

Hal ini ditunjukkan dengan cara pemasangan label yang di tempelkan di produk pangan *Home Industry* “Rukmini” tidak mencantumkan informasi secara jelas terkait produk tersebut seperti nama, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, efek samping, komposisi, netto atau berat bersih, nama dan keterangan pelaku usaha. *Home Industry* “Rukmini” hanya mencantumkan informasi secara sederhana yang tidak memberikan informasi secara detail yakni hanya mencantumkan nama produk dan nomer telepon pelaku usaha saja. Hal tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban pelaku usaha⁶³

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁶³ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberikan jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari pengamatan penulis dilapangan, dalam praktik pemasangan label produk kripik singkong di *home industry* “Rukmini” tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen huruf (a) dan huruf (b) yang mengatakan bahwa *pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang.*

Hal ini ditunjukkan dengan cara pemasangan label yang tempelkan di produk pangan *Home Industry* “Rukmini” dilakukan secara manual dan tidak mencantumkan informasi secara jelas. Hanya mencantumkan informasi secara sederhana yang tidak memberikan informasi secara detail.

Jadi kewajiban untuk melakukan I'tikad baik pelaku usaha tidak terpenuhi karena dalam pemasangan labelnya tidak dipasang secara jelas informasi terkait produk yang dijualnya sehingga I'tikad baiknya telah gugur. Hal ini telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Larangan-larangan bagi pelaku usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa⁶⁴ yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang nyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

⁶⁴ Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang nyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsanya atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁶⁵

Berdasarkan pemaparan terkait larangan-larangan bagi pelaku usaha dapat disimpulkan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan

⁶⁵ M Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 41

bahwa terkait larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen ada beberapa yang dilanggar oleh *home industry* “Rukmini” ini yang tercantum dalam point ke 9 yang seharusnya pelaku usaha mencantumkan label secara jelas terkait nama barang, ukuran, netto, komposisi, aturan pakai, efek samping, tanggal pembuatan, tanggal kadaluwarsa, nama dan alamat pelaku usaha. Dalam hal ini *Home Industry* “Rukmini” tidak memberi label yang jelas terhadap produk yang diedarkan kepada konsumen. Hal ini juga menyalahi aturan yang berlaku di perundang-undangan perlindungan konsumen tepatnya Pasal 8 Undang-undang tentang perlindungan konsumen.

3. Pemasangan label produk pangan di Home Industry “Rukmini” dalam pandangan masalah mursalah

Pemasangan label produk pangan di *home industry* “Rukmini” ditinjau dari masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)⁶⁶. Dari pemaparan diatas, masalah mursalah pada hakikatnya yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan

⁶⁶ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum islam*, 126

menghindari kerusakan. Manfaat yang dimaksud oleh hukum syara' yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan mahluknya.

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat namun harus tetap pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan) dalam rangka memelihara tujuan syara'⁶⁷.kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hijjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

⁶⁷ Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 98

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁶⁸

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa fakta yang terjadi dilapangan terkait pemasangan label produk kripik singkong di *Home Industry* “Rukmini” lebih di fokuskan ke bagian masalah mursalah yang point pertama yakni Al-Maslahah Al-Dzaruriah yang esensinya yakni kepentingan kehidupan manusia yang juga bermanfaat menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Dalam pelabelan produk ini dimanfaatkan untuk keamanan dan keselamatan nyawa manusia dalam mengkonsumsi produk yang seharusnya di dalam produk tersebut berisi label yang benar, sehingga manusia dalam mengkonsumsi barang tidaklah berbahaya karena sudah ada petunjuk yang harus dibaca dahulu. Karena apabila tidak terdapat label yang menunjukkan informasi yang lengkap, manusia dalam mengkonsumsi produk dengan sembarangan yang mana tidak tahu asal dari produk tersebut akibatnya bisa membahayakan nyawa manusia apabila tidak ada informasi yang jelas terkait produk tersebut.

Peneliti akan menguraikan satu persatu syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan kasuk yang terjadi di *home industry* “Rukmini” yang ditinjau dari masalah mursalah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin masuk dalam masalah mursalah, yakni sebagai berikut:

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 115-116

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu harus berupa maslahat yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kamanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Dalam penelitian ini, pemasangan label yang benar, jelas dan tepat dan jujur itu sangatlah mendatangkan manfaat bagi konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. karena konsumen bisa membaca petunjuk yang dicantumkan di label tersebut, sehingga konsumen lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dalam objek penelitian ini manfaat yang didapat dari pemasangan label yang benar, jujur, dan tepat memang bermanfaat bagi semua konsumen bukan hanya bermanfaat bagi pribadi seorang melainkan bermanfaat bagi semua konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut.
- 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'. Dalam objek penelitian ini, pemasangan label secara benar, jelas, jujur dan tepat sama sekali tidak bertentangan dengan dalil naqli maupun dalil aqli.⁶⁹

⁶⁹ Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh*, 101

Dari pemaparan di atas peneliti menganggap bahwa pemasangan label yang dilakukan secara tidak jelas, tidak benar, dan tidak lengkap di *home industry* “Rukmini” mendatangkan kemudharatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya, karena pemasangan label di *home industry* “Rukmini” tidak mencantumkan informasi secara lengkap, jelas, dan benar seperti nama, ukuran produk, netto, komposisi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, efek samping, aturan pakai alamat pelaku usaha, jadi bisa membahayakan nyawa konsumen yang tidak sejalan dengan salah satu tujuan syariat yaitu tidak bisa menjaga atau tidak bisa memelihara nyawa. Dalam *home industry* ” Rukmini” seharusnya dicantumkan secara lengkap jelas, benar, dan tepat karena menurut teori masalah mursalah hal ini harus sejalan dengan tujuan syariat diantaranya, dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana yang mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama untuk menjaga keselamatan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat ditemukan terkait temuan penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk kripik singkong perspektif Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Masalah Mursalah di Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pemasangan Label Produk Kripik Singkong di *Home Industry “Rukmini”*.

Dari hasil keterangan informasi diatas itu dapat ditemukan bahwa praktek pemasangan label di home industry “Rukmini” tidak melakukan pemasangan label secara jelas. Pelaku usaha ini tidak memberikan penjelasan terkait komposisi. Bahkan yang terutama itu tidak ada tanggal atau jangka waktu berakhirnya makanan ini untuk dikonsumsi atau disebut *expayet* atau kadaluwarsa. Sehingga di sini untuk pihak konsumen ini melakukan penjelasan pada saat pengambilan barang.

Peredaran jual beli ini disebut illegal. Sebab pihak usaha tidak mempunyai etiket baik untuk melakukan selayaknya yaitu melakukan perizinan yang resmi. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek pemasangan label pada produk kripik singkong di *Home Industry “Rukmini”* di Desa jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tersebut masih belum melakukan pemasangan label secara jelas dan benar dalam kemasannya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi pertanggung jawaban atas barang yang dijual. Yang dijelaskan dalam pasal 7 huruf (b) yang menyatakan terkait “*memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan*

jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”⁷⁰

Maksud dari pasal diatas merupakan kewajiban seorang pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar terhadap masyarakat atau konsumen dalam produksi barang dagangan tersebut. sehingga pelaku usaha dan konsumen ini haruslah mengupayakan hak itikad baik secara jelas dan jujur.

2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan Label Produk Kripik Singkong di Home Industry “Rukmini” Dalam Pandangan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sesuai dengan penjelasan diatas, Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat di pasal 7 huruf (b) tersebut tentang penyampaian informasi terkait kemasan makanan atau pangan yang diedarkan atau diperdagangkan ke masyarakat umum. Dengan adanya penjelasan yang benar-benar terhadap produk tersebut telah mencantumkan etika baik dalam berusaha. Karena, informasi tersebut itu adalah salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi sebelum membelinya. Sebab, standarisasi tersebut itu bertujuan untuk menghindari adanya suatu produk yang cacat atau rusak.

Sesungguhnya dengan beritikad tersebut telah memenuhi semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya. Yang dimaksudkan

⁷⁰ Pasal 7 huruf (b) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ialah dimulai dari sejak barang itu di produksi atau dikemas sampai di tahap sempurna untuk dijual.

Untuk pasal 8 ayat 1 huruf (g) dan (i) menjelaskan terkait hal pelaku usaha itu dilarang untuk memperdagangkan cakupan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bahwa label itu sangatlah penting untuk diperoleh konsumen. Jadi, label itu membantu konsumen untuk mendapatkan informasi produk bagi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen. Dengan adanya informasi dikemasan itu akan mengurangi hal kerugian yang di dapat oleh pihak konsumen. Manfaat dari pencantuman label atau informasi yang benar pada kemasan tersebut adalah untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada para pihak yang bersangkutan dengan barang tersebut.

Dengan adanya pasal ini untuk melindungi konsumen, guna untuk menyeimbangkan potensi kesadaran yang dibangun dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen. Dan untuk meningkatkan kualitas dan mutu barang dagangan dengan baik.

3. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan Label Kripik Singkong di Home Industry “Rukmini” Dalam Pandangan Masalah Mursalah.

Pemasangan label pada produk kripik singkong yang di produksi dan diedarkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk *kemaslahatan* bersama dan menghindari *kemafsadatan*.

Kemaslahtaan di sini diartikan sebagai keselamatan bagi semua pihak sedangkan kemafsadatan diartikan suatu kerusakan yang dapat terjadi.⁷¹

penulis melihat fakta di lapangan, penulis menemukan pelaku usaha *Home Industry* “Rukmini” tidak mencantumkan label secara tidak jelas dan benar dalam kemasan produk kripik singkong yang di produksi dan diedarkannya. Maka dari itu pelaku usaha Home Industry “Rukmini” tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Padahal di dalam al-qur’an sudah jelas bahwa kita diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil amri, yang mana Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah sebagai pembuat hukum.

Dalam pemasangan label yang lakukan secara tidak jelas, tidak benar, dan tidak lengkap oleh pelaku usaha di *home industry* “Rukmini” mendatangkan kemudharatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya, karena pemasangan label di *home industry* “Rukmini” tidak mencantumkan informasi secara lengkap, jelas, dan benar seperti nama, ukuran produk, netto, komposisi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, efek samping, aturan pakai alamat pelaku usaha, jadi bisa membahayakan nyawa konsumen yang tidak sejalan dengan salah satu tujuan syariat yaitu tidak bisa menjaga atau tidak bisa memelihara nyawa. Dalam *home industry* ” Rukmini” seharusnya dicantumkan secara lengkap jelas, benar,

⁷¹ Aprillaufa Ayu Dwi Siwi, *Pengembangan Produk Pangan Industry Rumah tangga tidak berlabel oleh pelaku usaha tinjauan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan teori masalah mursalah*, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tahun 2019.

dan tepat karena menurut teori masalah mursalah hal ini harus sejalan dengan tujuan syariat diantaranya, dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana yang mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama untuk menjaga keselamatan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk. Dengan adanya pemasangan label yang benar dan jelas di kemasan produk maka hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha di Home Insudtry “Rukmini” membuktikan bahwa yang di produksi atau diedarkan merupakan produk pangana yang aman bagi kesehatan kosumen karena produk tersebut telah di daftarkan dan telah melalui uji laboratorium.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai pemasangan label produk pangan kripik singkong *Home Industry* “Rukmini” yang ada di Desa Jatitambn Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Praktik pemasangan label produk pangan kripik singkong *Home Industry* “Rukmini” di Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Fakta praktik di lapangan yaitu pemasangan labelnya di pasang secara tidak lengkap dan tidak jelas, praktiknya yaitu dengan cara menggunakan stiker yang di pasang di dalam kemasan produknya yang hanya mencantumkan nama produk dan nomor telponnya Ibu Rukmini saja. Proses pembuatan labelnya yaitu dengan cara membuat stiker di aplikasi photo shop yang kemudian di print ke tempat percetakan. Cara memasangnya yakni memasukkan produk yang sudah jadi terlebih dahulu ke dalam kemasan plastik sedang kemudian masukkan stiker label tersebut dimasukkan dan setelah stiker dimasukkan kemudian plastic sedang di jilid. Pemasangan label yang dimasukkan ke dalam plastic tersebut tidaklah mencantumkan informasi yang jelas melainkan hanya mencantumkan nama produk dan nomer telepon pemiliknya saja.

2. Pemasangan Label Produk Pangan di *Home Industry* “Rukmini” dalam pandangan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pemasangan label ini di tinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 ini yang lebih difokuskan kepada kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen yang harus penuhi. Dalam undang-undang perlindungan konsumen ini kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usaha untuk membuat produk harus mencantumkan label usahanya secara jelas dan secara benar agar tidak membahayakan konsumen. Sedangkan pada praktiknya dalam *Home Industry* “Rukmini” dalam pemasangan label tidak mencantumkan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yakni tepatnya pada pasal 8 huruf (i) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “*Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat*”. oleh karena itu pelaku usaha haruslah bertanggung jawab atas sesuatu yang di langgarnya.

3. Pemasangan Label Produk Pangan di *Home Industry* “Rukmini” dalam pandangan masalah mursalah

Analisis pemasangan label ini dalam pandangan masalah mursalah yaitu pada praktik pemasangan label yang tidak jelas dan lengkap di *Home Industry* sangat mendatangkan kemudharatan karena akibatnya bisa

membahayakan nyawa seseorang apabila pemasangan label dalam produk pangan dicantumkan tidak jelas. Pemasangan label ini sudah memenuhi sesuatu yang dijadikan dalam kriteria masalah mursalah yang di antaranya pemasangan label ini sangatlah mendatangkan kemaslahatan yang haqiqi bagi konsumen apabila pemasangan label produk pangan ini dicantumkan secara benar, jelas dan lengkap, dan kemanfaatannya bukanlah untuk pribadi melainkan untuk umum yakni untuk semua konsumen yang menggunakan produk tersebut, sesuatu itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah ataupun Ijma', serta objeknya bukan dalam segi peribadatan melainkan dari segi muamalah dan objeknya juga tidak diatur baik dalam dalil naqli maupun dalil aqli. Jadi proses pemasangan label yang tidak jelas dan tidak lengkap di *Home Industry* "Rukmini" ini menurut masalah mursalah sangatlah mendatangkan kemudharatan yang akibatnya tidak sejalan dengan salah satu tujuan syariat islam diantaranya yakni tidak bisa memelihara jiwa kita (*hifdun nafs*).

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data yang peroleh selama penelitian maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan harapan dapat di jadikan pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha. Khususnya bagi *Home Industry* "Rukmini" di Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sebaiknya merubah sistem pemasanan label yang awalnya kurang lengkap menjadi pemasangan label

yang lebih lengkap, jelas dan benar sesuai dengan aturan Undang-Undang yang diberlakukan. Karena hal itu telah melanggar Undang-Undang sebagaimana yang berlakukan dan hal tersebut juga sangat merugikan keselamatan dan keamanan konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut.

Peneliti juga menyarankan kepada konsumen dalam membeli produk sebaiknya konsumen haruslah jeli dalam melihat label yang di pasang dan berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli, jangan takut untuk komplain atau melaporkan ke yang berwenang apabila terdapat kejanggalan dalam produk yang beli demi keselamatan bersama.

Peneliti menyarankan sebaiknya pemerintah mempermudah pemasangan label dengan lembaga sentral lain dibawah naungan MUI terhadap produk konsumen terutama produk konsumsi sebagai bahan pangan untuk menjaga kemaslahatan umat agar tercapainya tujuan masalah muslahah di negara ini mengeni pelabelan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu A'la Almaududi, Abu A'la. 2012. *“Peran Lingkungan Manajemen Pemasaran Terhadap Peningkatan kualitas pelayanan nasabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi jember”*. Skripsi IAIN Jember.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*,
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Satria, dkk. *Ushul Fiqh* Jakarta: PT. Persada
- Harisudin, M Noor. 2014. *Ushul Fiqh* (STAIN Jember Press)
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*
- Kallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum islam*
- Kristiyanti, Calina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, Cholid, dkk. 2020. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian* bogor: Ghalia Indonesia
- Sadar, M. DKK. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* Jakarta: Akademia.
- Sadar, M *Hukum Perlindungan Konsumen*,
- S, Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*. malang:UIN maliki Press.
- S, Burhanuddin. 2020. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sugiono. 2010. *Metode penelitian*, Bandung: Alfabet
- Tim penyusun. 2017. *pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*

KITAB

Hidayatulloh Agus, Lc, M.A. 2012. *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Bahasa Inggris* Bekasi: Cipta Bagus Segara.

undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Pangan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

SKRIPSI

Alfarisi, Salman. 2015. "*Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Condro Kabupaten Jember*" Skripsi IAIN Jember.

Siwi, Aprillaufa Ayu Dwi. 2019 *Pengembangan Produk Pangan Industry Rumah tangga tidak berlabel oleh pelaku usaha tinjauan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan teori masalah mursalah*" Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.

Widianingsi, miati. 2020. *jual beli roti kering home industry tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan*" Skripsi IAIN Jember.

WEBSITE

Clearing House, "Penerapan Label Pangan", <http://clearing-house-pom-go.id/artikel-penerapan-label-pangan.html>. (19 November 2017)

Yahoo Answer. 2017. "*Usaha Mikro Yang Berpeluang Mengurangi Kemiskinan*", [http://id.Anwers yahoo.com](http://id.Anwers.yahoo.com) (27 November 2017).

Aad siwi-2019-etheses.uin-malang.ac.id

JURNAL

Hunafa, E Usman: Jurnal Studia Islamika, 2007-jurnalhunafa.org

Irrubai, Muhammad Liwa. 2016. "*Strategi Labelling, Packaging dan Marketing Produk Hasil Produksi Rumah Tangga*", *Sosio Didaktika*, vol_3. No. 1 , April.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Namna : Fina Zahratul ifah
NIM : S20172071
Program studi/Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah** ”. Adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan- kutipan yang di rujuk.

Jember, 05 July 2021
Saya yang menyatakan



Fina Zahratul Ifah
NIM. S20172071

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pelaku Usaha dan Karyawan :

1. Bagaimana awal mula usaha produk kripik singkong yang saat ini ibu jalankan?
2. Berapa lama ibu menjalankan usaha produk kripik singkong ini?
3. Bagaimana praktik pemasangan label pada produk kripik singkong ini?

Wawancara dengan Konsumen

1. Bagaimana cara bapak/ibu membeli kripik singkong tersebut?
2. Bagaimana cara pembayaran ketika bapak/ibu membeli produk kripik singkong tersebut apakah pembayaran di lakukan terlebih dahulu atau kah nanti sesudah barang laku?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 546 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2021

23 Maret 2021

Hal : Permohonan Izin Wawancara

Yth. Ibu Rukmini

di

Desa Jatitamban, Kecamatan Wringin Kabupaten bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fina Zahratul Ifah

NIM : S20172071

Semester : VIII

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Produk Kripik Singkong Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah
(Studi Kasus Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)










Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	kegiatan	informan	Tanda Tangan
1	12 - April - 2021	Wawancara	Rukmini	
2	12 - April - 2021	Wawancara	Niser	
3	19 - April - 2021	Wawancara	Aldi	
4	25 - April - 2021	Wawancara	Rukmini	
5	28 - April - 2021	Wawancara	Fitri	
6	28 - April - 2021	Wawancara	Husei	
7	28 - April - 2021	Wawancara	suardi	
8	23 - Mei - 2021	Wawancara	Vera yanti	
9	25 - Mei - 2021	Wawancara	wahid	

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini pelaku usaha Home Industry Rukmini di Desa Jatitamban Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fina Zahratul Ifah

NIM : S20172071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Label Kripik Singkong Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah

Yang bersangkutan benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 27 Mei 2021

Yang menyatakan



Rukmini

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PELAKU USAHA DAN KARYAWAN



IAIN JEMBER



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KONSUMEN



BIODATA PENULIS



i. Keterangan diri

Nama : Fina Zahratul Ifah
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 23 Oktober 1997
Nim : S20172071
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Banyuputih RT/RW 010/004 Kec.
Wringin Kab. Bondowoso

ii. Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi : 2002 - 2004
SDN Wringin 01 : 2004 - 2011
SMPN 1 Wringin : 2011 - 2014
MA Nurul Qur'an : 2014 - 2015
Institut Agama Islam Negeri Jember : 2017- sekarang